

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Ijin suami berasal dari suatu pemahaman bahwa seorang perempuan yang menikah didominasi oleh laki-laki yang menikahinya sehingga seorang isteri kehilangan haknya untuk melakukan tindakan hukum, yang kemudian didukung oleh adat, peradaban dan agama yang menganggap perempuan sebagai pribadi yang lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini juga tersirat dalam UU Perkawinan yang menyatakan suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Yang kemudian dipertegas dalam pasal 76 UU Kesehatan yang mensyaratkan ijin suami untuk pengguguran kandungan

Pengguguran kandungan yang dimaksud adalah pengguguran kandungan atas indikasi medis (*abortus provocatus medicinalis*) demi menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi tidak aman menyumbang 30-50 persen AKI.

Hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak asasi yang melekat pada seorang perempuan karena kehususannya mengenai organ reproduksi dan dilindungi di mata hukum dan mendapatkan pengakuannya dalam UUD 1945, UU HAM, UU Kesehatan, UU Perkawinan, dan UUPengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Sebagai Negara penanda tangan Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak atas kesehatan mental dan fisik dengan standar tertinggi yang dapat dicapai serta hak asasi manusia lainnya dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Hal ini menuntut bahwa layanan kesehatan, dalam hal ini perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, dapat diakses semua orang terbebas dari diskriminasi dan terbebas dari ancaman pengkriminalan/pemidanaan. Undang-undang dan kebijakan yang menghalangi kemampuan perempuan untuk menentukan secara bebas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan reproduksi, terbebas dari pemaksaan, diskriminasi dan kekerasan, merupakan pelanggaran atas hukum hak asasi manusia internasional dan harus dicabut dengan segera.

Ijin suami untuk pengguguran kandungan atas indikasi medis yang merupakan salah satu syarat legalisasi pengguguran kandungan terhadap seorang wanita, mengabdikan hak suami untuk memveto sehubungan dengan perawatan yang menyelamatkan nyawa, dan merupakan pelanggaran atas hak perempuan untuk hidup, untuk integritas fisik dan mental, dan untuk kesehatan dengan standar tertinggi yang dapat dicapai serta kebebasan mereka dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Ijin suami untuk pengguguran kandungan atas indikasi medis menyebabkan dilanggarnya hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri bila hal ini terjadi pada seorang perempuan dewasa yang berkompeten untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Seorang perempuan yang dewasa dan berkompeten berhak dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas dirinya sendiri dan tidak ada satu orangpun yang boleh merampas hak itu darinya. Terkecuali dalam keadaan alpa maka persetujuan dapat diwakilkan oleh keluarga termasuk suaminya.

Pada pelaksanaannya hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri ini seringkali dilanggar dengan sengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan sudah mendarah dagingnya doktrin yang berlandaskan gender ini dimana seorang isteri merupakan suatu pemilikan dari si suami, yang mendominasi kehidupan keluarga dan sebagai pembuat keputusan tunggal atas kehidupan keluarganya. Dalam hal ini seorang perempuan dapat mencari penegakan perundang-undangan tentang HAM melalui hak menguji (*toetsingsrecht* atau *judicial review*) yang dapat diperbaiki. Di Indonesia, hak tersebut merupakan wewenang menguji peraturan perundangan yang lebih rendah dari Undang-Undang terhadap peraturan perundangan yang berfungsi sebagai sumbernya. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun di Pengadilan HAM. Dan diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 14 tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan “ Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.” Dan diikuti dengan pasal 26 ayat (2) yang berbunyi “ putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung pemeriksaan dalam tingkat kasasi” .selanjutnya diikuti pasal 104 ayat (1)UU HAM yang berbunyi “untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan Hak asasi manusia di lingkungan peradilan umum” dan pasal 3 menentukan pada masa kini kasus-kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan dalam lingkungan peradilan yang telah ada. Dari pengkajian penegakkan perundang-undangan tentang HAM tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang Pengadilan HAM yaitu pengadilan HAM berhak menguji peraturan perundangan dari tingkat undang-undang sampai ke bawah terhadap segala perundang-undangan lain, baik yang berfungsi sebagai sumbernya atau tidak.

B. Saran

1. Masyarakat pemerhati kesetaraan gender melakukan pengajuan *Judicial review* mengenai pasal 34 UU Perkawinan dan pasal 76 UU Kesehatan dan peraturan perundangan lain yang diskriminatif terhadap UUD 1945, UU HAM, dan CEDAW oleh Mahkamah Agung di

lingkungan peradilan hukum maupun dalam Pengadilan HAM, karena sudah tidak dapat mengakomodasi kepentingan perempuan terutama dalam hak reproduksi perempuan.

2. Kepada pemerintah, perlunya dilakukan penegakan kaidah penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan terhadap wanita dan pemilahan kasus-kasus HAM, agar diselesaikan di Pengadilan HAM. Dan juga pengajuan pembuatan peraturan perundangan mengenai batasan pengguguran kandungan atas indikasi medis yang boleh dilakukan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan memperoleh pendidikan dasar lengkap dan tanpa diskriminasi.
3. Kepada kaum perempuan, adanya keterlibatan perempuan dalam politik dan pembuatan peraturan perundangan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat merealisasikan kesetaraan gender dan kecakapan seorang perempuan dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sosialisasi informasi mengenai pemahaman berbasis gender yang sering disalahtafsirkan oleh masyarakat. Sosialisasi ini dapat digalakan melalui promosi mengenai persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pencapaian persamaan pendidikan, dan dapat dibantu oleh:
 - a. Pemerintah bersama-sama para pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam upaya penyetaraan gender(seperti LSM,

akademisi dan tokoh masyarakat) melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

- b. Media massa, melalui penyiaran dan memuat berita yang lebih sensitif gender sehingga masyarakat akan lebih memahami keberadaan kesetaraan gender tersebut
- c. Penegak hukum, untuk lebih memahami dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan keberadaan gender.

